

**ANALISIS PENGARUH EKSTENSIFIKASI DAN PEMERIKSAAN  
PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN  
NILAI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA  
PALEMBANG**



**Skripsi Oleh:**

**OKTAVIANI KUSUMAWATI  
01081003088  
Akuntansi**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih  
Gelar Sarjana Ekonomi*

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS EKONOMI  
INDERALAYA  
Tahun 2012**

R 21279  
21793

S  
336.2407  
OKT  
a  
C/1 → 130415  
2019

C/1

**ANALISIS PENGARUH EKSTENSIFIKASI DAN PEMERIKSAAN  
PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN  
NILAI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA  
PALEMBANG**



**Skripsi Oleh:**

**OKTAVIANI KUSUMAWATI  
01081003088  
Akuntansi**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih  
Gelara Sarjana Ekonomi*

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS EKONOMI  
INDERALAYA  
Tahun 2012**

**LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF**

**ANALISIS PENGARUH EKSTENSIFIKASI DAN PEMERIKSAAN PAJAK  
TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI**

**DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA**

**PALEMBANG**

Disusun oleh :

Nama : OKTAVIANI KUSUMAWATI  
NIM : 01081003088  
Fakultas : EKONOMI  
Jurusan : AKUNTANSI  
Bidang Kajian/Konsentrasi : PERPAJAKAN

Disetujui untuk digunakan dalam ujian komprehensif.


Tanggal Persetujuan

Dosen Pembimbing

Tanggal 27 / 09 / 12

Ketua :   
Dr. Inten Meutia, S.E., M. Acc., Ak  
NIP. 196905261994032002

Tanggal 27 / 11 / 12

Anggota :   
H. ASPAHAN, SE, MM, Ak  
NIP. 196607041992031004

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS EKONOMI**

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

**ANALISIS PENGARUH EKSTENSIFIKASI DAN PEMERIKSAAN  
PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN  
NILAI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA  
PALEMBANG**

Disusun oleh:

Nama : Oktaviani Kusumawati  
NIM : 01081003088  
Fakultas : Ekonomi  
Jurusan : Akuntansi  
Bidang Kajian/ Konsentrasi : Perpajakan


Telah diuji dalam ujian komprehensif pada tanggal 27 Desember 2012 dan telah memenuhi syarat untuk diterima

Panitia Ujian Komprehensif  
Indralaya,


Ketua

  
Meutia SE, M.Acc, Ak  
NIP. 96905261994032002


Anggota

  
Dewi Rina Komarawati, S.E., MM, Ak  
NIP. 196209131994032001

Anggota

  
Eka Meirawati, S.E., M.M., Ak  
NIP. 196905251996032001

Mengetahui,  
Ketua Jurusan

  
Ahmad Subeki, S.P., MM, Ak  
NIP. 196508161995121001

## SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Oktaviani Kusumawati  
NIM : 01081003088  
Jurusan : Akuntansi  
Bidang Kajian : Perpajakan  
Fakultas : Ekonomi

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: **“Analisis Pengaruh Ekstensifikasi dan Pemeriksaan Pajak terhadap Pajak Pertambahan Nilai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang”**

### Pembimbing

Ketua : Inten Meutia SE, M.Acc, Ak  
Anggota : H. Aspahani SE, MM, Ak  
Tanggal Ujian : 27 Desember 2012

adalah benar hasil karya saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak disebutkan sumbernya.

Demikianlah pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya dan apabila pernyataan Saya ini tidak benar dikemudian hari, Saya bersedia dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaan.

Inderalaya, 27 Desember 2012

Pembuat Pernyataan,



Oktaviani Kusumawati

NIM: 01081003088

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi yang berjudul “Analisis Pengaruh Ekstensifikasi dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang”. Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih derajat sarjana Ekonomi Program Strata Satu (S-1) Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Skripsi ini membahas mengenai pengaruh ekstensifikasi dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai di KPP pratama Palembang. Selama penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis tidak luput dari berbagai kendala. Kendala tersebut dapat diatasi berkat bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Ibu Inten Meutia, S.E.,M.Acc.,Ak dan Bapak H. Aspahani, S.E., MM., Ak., Dosen pembimbing yang telah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran untuk membimbing serta memberikan saran dalam menyelesaikan skripsi ini
2. Bapak Ahmad Subeki, S.E., M.M., Ak., Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya
3. Bapak Mukhtaruddin , SE., M.Si.,Ak., Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya
4. Para dosen penguji yang telah membantu memberikan kritik dan saran
5. Orang tua, alm.H. Drs.Kusbini Umar dan Hj.Megawaty

Inderalaya, 27 Desember 2012

Penulis

## ABSTRAK

### ANALISIS PENGARUH EKSTENSIFIKASI DAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PALEMBANG

Oleh:

**Oktaviani Kusumawati**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ekstensifikasi dan pemeriksaan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang. Indikator yang digunakan adalah jumlah penambahan pengusaha kena pajak, jumlah surat ketetapan pajak yang diterbitkan dan penerimaan pajak pertambahan nilai.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang didapat dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang mulai dari tahun 2007 sampai dengan 2011. Pengujian statistik yang digunakan adalah statistik deksriptif dan korelasi spearman rank

Hasil penelitian ini menunjukkan ekstensifikasi tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang ( $p = 0,491$ ), sehingga untuk hipotesis hipotesis  $H_{01}$ , yaitu tidak ada hubungan yang signifikan antara Ekstensifikasi dengan Penerimaan pajak pertambahan nilai, diterima dan hipotesis  $H_1$ , yaitu ada hubungan yang signifikan antara Ekstensifikasi dengan Penerimaan pajak pertambahan nilai, ditolak. Dan pemeriksaan pajak didapatkan hubungan yang signifikan dengan penerimaan pajak pertambahan nilai ( $p = 0,007$ ) di Kantor Pelayanan Pajak Palembang, sehingga hipotesis  $H_{02}$ , yaitu tidak ada hubungan yang signifikan antara Pemeriksaan dengan penerimaan pajak pertambahan nilai, ditolak dan hipotesis  $H_2$ , ada hubungan yang signifikan antara pemeriksaan dengan penerimaan pajak pertambahan nilai, diterima.

***Kata Kunci: Ekstensifikasi, Pemeriksaan Pajak, Penerimaan Pajak  
Pertambahan nilai***

## ABSTRACT

### ANALYSIS THE INFLUENCE OF EXTENSIFICATION AND TAX AUDIT TO THE VALUE ADDED TAX REVENUE IN THE TAX SERVICE OFFICE PRATAMA PALEMBANG

by:

**Oktaviani Kusumawati**

Supervisor:

**Meutia Inten SE, M.Acc, Ak**

**H.Aspahani SE, MM, Ak**

This research aims to determine whether the extensification and tax audit have a significant effect to the value added tax revenue in the Tax Service Office Pratama Palembang. The indicators are the addition of a taxable business, the amount of an assessment is issued and the revenue of value-added tax.

This research uses secondary data obtained from the Tax Service Office Pratama Palembang from 2007 to 2011 which Statistical tests statistical tests are descriptive statistic dan Spearman Correlation Rank Test.

The result indicates that extensification have not a significant effect on the value added tax revenue in Tax Service Office Pratama Palembang ( $p = 0.491$ ), so the hypothesis  $H_{01}$  hypothesis, that no significant relationship between extensification to the value added tax revenue, accepted and hypothesis  $H_{11}$ , that significant relationship between extensification the value added tax revenue, declined. And the tax audit found a significant correlation with the value added tax revenue ( $p = 0.007$ ) in Tax Service Office Pratama Palembang, so  $H_{02}$  hypothesis, that no significant relationship between the examination with the value added tax revenue, rejected and the hypothesis  $H_{2}$ , there is a significant relationship between tax audit with the value added tax revenue, acceptable.

***Keywords: Extensification, Tax Audit, Revenue of the value added tax***



## RIWAYAT HIDUP

Nama Mahasiswa : Oktaviani Kusumawati

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat/ Tanggal lahir : Lubuk Linggau/ 13 Oktober 1989

Agama : Islam

Status : Belum menikah

Alamat Rumah (Orang Tua) : Jl. Cereme dalam No.80, kel. Taba jemekeh,  
Lubuk linggau

Alamat Email : Kusumawatioktaviani@gmail.com

Pendidikan Formal :

Sekolah Dasar : SD Negeri 17 Pontianak


SLTP : SLTP Negeri 1 Curup

SMU : SMU Negeri 1 Lubuk Linggau

Pendidikan Non Formal :-

Pengalaman Organisasi :- Wakil divisi keputrian I-Cost  
- Wakil divisi bag. Kesekretariatan IMA

Penghargaan Prestasi :-



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>ABSTRAK (BAHASA INDONESIA)</b> .....	ii
<b>ABSTRACT (INGGRIS)</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Manfaat Penelitian .....	8
1.5 Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	10
2.1 Dasar – Dasar Perpajakan .....	10
2.1.1 Pengertian Pajak .....	10
2.1.2 Fungsi Pajak.....	11
2.1.3 Asas – Asas Pemungutan Pajak .....	12
2.2 Ekstensifikasi Pajak .....	13
2.2.1 Tujuan dan Sasaran Kegiatan Ekstensifikasi .....	15
2.2.2 Data dan pencarian data yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan Ekstensifikasi .....	17
2.2.3 Pelaksanaan Kegiatan Ekstensifikasi .....	20

2.3 Pemeriksaan Pajak .....	24
2.3.1 Tujuan Pemeriksaan.....	26
2.4 Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai .....	29
2.4.1 Penerimaan Pajak .....	29
2.4.2 Pajak Pertambahan Nilai .....	31
2.4.3 Pengusaha Kena Pajak.....	34
2.5 Penelitian Terdahulu .....	36
2.6 Kerangka Pemikiran .....	38
2.7 Pengembangan Hipotesis .....	41
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>42</b>
3.1 Ruang Lingkup Penelitian .....	42
3.2 Rancangan Penelitian .....	42
3.3 Sumber Data .....	43
3.4 Pengumpulan Data .....	44
3.5 Operasional Variabel Penelitian .....	44
3.6. Teknik analisis Data.....	48
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>50</b>
4.1 Hasil Penelitian.....	50
4.1.1 Perkembangan Ekstensifikasi yang berupa Penambahan/Pengurangan Pengusaha Kena Pajak pada 3 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang.....	50
4.1.2 Perkembangan Pemeriksaan yang berupa Penerbitan SKP untuk PPN pada 3 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang.....	53

4.1.3 Perkembangan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada 3 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang.....	56
4.1.4 Statistik Deskriptif.....	58
4.1.5 Uji Korelasi Spearman Rank.....	59
4.1.5.1 Korelasi antara Ekstensifikasi dengan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.....	60
4.1.5.2 Korelasi antara Pemeriksaan dengan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.....	61
4.2 Pembahasan.....	62
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>75</b>
5.1 Kesimpulan.....	75
5.2 Saran.....	77
5.3 Keterbatasan.....	78
Daftar Pustaka.....	80
Lampiran.....	83

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1.....	47
Tabel 4.1.....	51
Tabel 4.2.....	51
Tabel 4.3.....	52
Tabel 4.4.....	53
Tabel 4.5.....	54
Tabel 4.6.....	54
Tabel 4.7.....	56
Tabel 4.8.....	57
Tabel 4.9.....	57
Tabel 4.10.....	58
Tabel 4.11.....	60
Tabel 4.12.....	60
Tabel 4.13.....	61

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.....	40
-----------------	----

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data KPP Pratama.....	83
----------------------------------	----



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Salah satu upaya membangun negara adalah dengan dana. Setiap negara membutuhkan sejumlah dana untuk menjalankan pemerintahan dan pembangunan. Penerimaan devisa yang berasal dari ekspor dan adanya berbagai jenis bantuan dana dari luar negeri masih dirasa tidak mencukupi kebutuhan besarnya keperluan dana untuk pembangunan tersebut. Oleh karena itu, pemerintah berusaha menggalakkan sumber penerimaan pemerintah lainnya yaitu pajak (Munari, 2005).

Sektor Pajak merupakan salah satu komponen APBN yang saat ini memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap penerimaan negara sebagai modal pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia pun telah berusaha secara maksimal untuk meningkatkan dan mencapai target pajak yang berguna untuk pembangunan negara. Hal tersebut dikarenakan, penetapan target pajak oleh pemerintah akan berkaitan dengan kebijakan fiskal. Seperti yang dikatakan Setiyaji dan Hidayat (2005), *Tax Ratio* sering dijadikan sebagai salah satu ukuran mengenai kinerja penerimaan pajak di banyak negara. Adanya kenaikan rasio pajak berarti akan menaikkan penerimaan pajak.



Indonesia mempunyai potensi perpajakan yang cukup besar, namun belum berjalan maksimal. Target penerimaan pajak yang sangat besar mengidentifikasikan bahwa keberlangsungan hidup negara ini tergantung pada keberhasilan penerimaan pajak (Fuadah, Luk luk, 2008). Berdasarkan Taufik Rachman (Republika 2011) pemerintah menargetkan penerimaan pajak hingga akhir 2011 sebesar Rp877 triliun atau lebih tinggi dari target yang ditetapkan dalam APBN 2011 sebesar Rp 850,3 triliun. Hal yang sama pun terdapat dalam Suara Pembaruan (2011) yang mengatakan pemerintah menargetkan penerimaan perpajakan dalam APBN 2011 mencapai Rp 878,7 triliun yang merupakan 75,4% dari total penerimaan negara yang sebesar Rp 1.165,3 triliun. Menurut Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, A. Fuad Rachmany, realisasi penerimaan perpajakan Tahun 2011 adalah Rp 872,6 triliun atau mencapai 99,3% dari target sebesar Rp 878,7 triliun. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2010, maka realisasi penerimaan perpajakan Tahun 2011 naik sebesar Rp 149,3 triliun atau mengalami pertumbuhan sebesar 20,6%. Realisasi rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB (*Tax Ratio*) Tahun 2011 mencapai 12,3%, naik sebesar 1,0% dari PDB jika dibandingkan dengan Tax Ratio tahun sebelumnya, sebesar 11,3%. Oleh karena itu, yang memberikan kontribusi terbesar adalah yang berasal dari PPh dan PPN dimana yang memiliki potensi untuk dikembangkan adalah pajak pertambahan nilai (PPN).

Penelitian-penelitian sebelumnya mencatat pengaruh yang beragam terkait ekstensifikasi, pemeriksaan, dan penerimaan pajak. Penelitian yang dilakukan Setiawan pada tahun 2007 menyebutkan bahwa kegiatan ekstensifikasi yang

dilihat dari jumlah wp dan SSP memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak karena ada hubungan secara linier antara jumlah wajib pajak terhadap penerimaan pajak. Dan penelitian yang dilakukan oleh Salip dan Tedy pada tahun 2006 menyimpulkan bahwa hasil pemeriksaan pajak meningkatkan penerimaan pajak penghasilan badan untuk masing-masing wajib pajak secara nominal.

Sampai saat ini, pendapatan pemerintah dari sektor pajak masih dikatakan belum maksimal sehingga bisa dikatakan bahwa penerimaan pajak terutama dari pajak pertambahan nilai belum meningkat banyak sesuai dengan kontribusi yang diharapkan. Meskipun demikian Kantor Pelayanan Pajak terus berusaha untuk meningkatkan penerimaan pajak pertambahan nilai dengan melakukan berbagai upaya. Sehingga dengan hal-hal tersebut, Kantor Pelayanan Pajak mempunyai peranan yang sangat besar dalam pelaksanaan administrasi perpajakan nasional.

Ada tiga usaha yang menurut Kantor Pelayanan Pajak Pratama telah dilakukan yaitu ekstensifikasi, intensifikasi, dan modernisasi pajak. Tetapi sampai saat ini jumlah masyarakat yang luput dari pendapatan sebagai wajib pajak (WP) atau pengusaha yang luput dari pengusaha kena pajak (PKP) pun cukup besar. Hal tersebut karena kurang maksimalnya dari upaya ekstensifikasi. Masyarakat yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau pengusaha yang memiliki Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) juga tetap berpotensi untuk tidak membayar pajaknya serta orang atau badan usaha yang telat dalam membayar pajaknya khawatir dengan tuntutan hukum dan besarnya denda sehingga WP atau badan usaha yang terlambat membayar pajak cenderung tidak melaporkan dirinya.

Oleh karena itu, diperlukanlah ekstensifikasi pajak agar dapat menambah jumlah pengusaha kena pajak yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak pertambahan nilai.

Selain ekstensifikasi pajak, upaya pemeriksaan pajak pun dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk meningkatkan pajak. Pemeriksaan pada dasarnya adalah aktivitas normal yang muncul sebagai konsekuensi dari penerapan *self assessment system* yang dianut Indonesia. Menurut Hutagaol (2006:2) perubahan *official assessment system* menjadi *self assessment system* menekankan pentingnya peran serta Wajib Pajak, karena melalui *self assessment system*, wajib pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, memerhitungkan, membayar dan melaporkan pajak terutangya sendiri yang artinya negara memberi kepercayaan kepada wajib pajak atau pengusaha kena pajak untuk menilai dirinya sendiri sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Pemeriksaan punya tujuan untuk menguji kepatuhan dan tujuan lainnya (dalam Gagas Media edisi VII, 2011). Sedangkan menurut Salip dan Tendy(2006) menyatakan tujuan pemeriksaan adalah menguji kebenaran pajak terutang yang dilaporkan wajib pajak berdasarkan data, informasi dan bukti pendukung. Dalam UU KUP pasal 29 ayat (1), Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Norman dikutip dalam Salip dan Tendy (2006) menekankan bahwa pemeriksaan pajak memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, yaitu dapat

mencegah terjadinya penyelundupan pajak oleh wajib pajak yang diperiksa. Hal itu dikarenakan, dari pemeriksaan dapat dilihat apakah wajib pajak atau pengusaha kena pajak melaporkan pajaknya dengan benar atau tidak.

Menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-29/PJ/2011 tentang rencana dan strategi pemeriksaan tahun 2011, Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan merupakan pemeriksaan yang dilakukan terhadap Surat Pemberitahuan (SPT) wajib pajak yang memenuhi kriteria pemeriksaan rutin maupun pemeriksaan khusus. Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan akan menghasilkan produk hukum berupa Surat Ketetapan Pajak (SKPKB, SKPKBT, SKPN, atau SKPLB) dan Surat Tagihan Pajak (STP). Dengan demikian, pelaksanaan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan diharapkan dapat berdampak positif baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap peningkatan penerimaan pajak khususnya pada pajak pertambahan nilai.

Penerimaan pajak pun diakui sebagai penerimaan dari kegiatan pemeriksaan, apabila penerimaan tersebut berasal dari pembayaran SKPKB/SKPKBT/STP/SKPLB, hasil pemeriksaannya melalui Surat Setoran Pajak oleh Wajib Pajak, Surat Setoran Pajak (SSP) yang berasal dari kompensasi Utang Pajak melalui potongan SPMKP atau melalui transfer pembayaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2011 dan perubahannya, dan pemindahbukuan (Pbk) atas SSP. Bila diterbitkan surat-surat tersebut, menandakan bahwa wajib pajak atau pengusaha kena pajak belum benar dalam

mengisi laporan perpajakannya. Hal tersebut dapat mempengaruhi penerimaan pajak pertambahan nilai yang artinya penerimaan dapat berkurang atau bertambah dari tahun sebelumnya.

Penulis memilih Palembang dikarenakan Palembang mempunyai potensi yang cukup besar untuk digali. Dalam hal ini dilihat dari banyaknya industri, perdagangan, dan perusahaan jasa yang ada di Palembang. Selain itu, dikarenakan adanya trend dalam penerimaan pajak pertambahan nilai di KPP Pratama Palembang. Dilihat dari data tahun 2007 sampai 2011 penerimaan pajak pertambahan nilai di KPP Pratama Palembang ilir barat dan timur meningkat tiap tahun. Tetapi untuk KPP Pratama Palembang Seberang Ulu dinyatakan menurun. Hal tersebut dimungkinkan karena kurang intensifnya upaya yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang ulu.

Data total penerimaan pajak pertambahan nilai dari 3 KPP pratama Palembang, yaitu untuk tahun 2007 penerimaan pajak pertambahan nilainya sebesar Rp 499.452.387.774, tahun 2008 sebesar Rp 394.480.813.608, tahun 2009 sebesar Rp 353.656.960.136, tahun 2010 sebesar Rp 431.876.193.949, dan untuk tahun 2011 sebesar Rp 639.320.436.519. Jika dilihat dari data untuk tahun 2007-2009 terjadi penurunan dan dari 2010-2011 terjadi kenaikan. Oleh karena itu, dilakukan penelitian ini.

Berdasarkan data dan melihat besarnya peranan pajak dalam pembiayaan pembangunan negara serta pentingnya ekstensifikasi dan pemeriksaan pajak, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Analisis Pengaruh Eskstensifikasi dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang"**.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana pengaruh ekstensifikasi terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang.
- b. Bagaimana pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui pengaruh ekstensifikasi terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang.
- b. Mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini :

1. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan media yang tepat untuk berlatih, menambah ilmu, pengalaman, dan keterampilan dalam melakukan hal-hal tersebut sekaligus mendalami teori mengenai ekstensifikasi dan pemeriksaan pajak.
2. Bagi Masyarakat, agar mendapat informasi yang lebih banyak mengenai manfaat pembayaran pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhannya dalam membayar pajak.
3. Bagi Kantor Pelayanan Pajak, agar mengetahui manakah usaha yang paling efektif yang seharusnya dilakukan oleh mereka dalam meningkatkan penerimaan pajak pertambahan nilai untuk tahun selanjutnya.

#### **1.5 Sistematika Penulisan**

Skripsi ini terdiri dari lima bab kepustakaan. Penulisan disusun dengan sistematika berikut:

##### **Bab I      Pendahuluan**

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang menyajikan gambaran materi skripsi yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

## **Bab II Landasan Teori**

Bab ini akan berisi tentang landasan teori yang diperlukan di dalam menunjang penelitian ini untuk membahas permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, antara lain ekstensifikasi pajak, pemeriksaan pajak dan penerimaan pajak pertambahan nilai serta perumusan hipotesis.

## **Bab III Metode Penelitian**

Pada bab ini akan dibahas mengenai metode atau langkah-langkah apa saja yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu ruang lingkup penelitian, rancangan penelitian, sumber data, pengukuran variabel, dan teknik analisis.

## **Bab IV Analisis dan Pembahasan**

Pada bab ini penulis akan diuraikan hasil-hasil yang didapatkan dalam penelitian, dimana peneliti akan memaparkan secara detail dan akan menjelaskan temuan-temuan baru yang ada serta analisis dan pembahasan.

## **Bab V Kesimpulan dan Saran**

Bab ini merupakan bab penutup yang menguraikan kesimpulan akhir, saran-saran penulis yang dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak lain yang terkait dan juga keterbatasan penulis.



## DAFTAR PUSTAKA

- Devano, Sony, dan Rahayu Kurnia. *Perpajakan Konsep, teori, dan Isu*. 2006. Jakarta: PT Kencana.
- Djuanda, Gustia dan Irwansyah Lubis. *Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah*. 2006. Jakarta: Gramedia.
- Fuadah, Luk luk. *Analisis Pelaksanaan Intensifikasi, Ekstensifikasi, dan Modernisasi Pajak untuk optimalisasi pajak*. Jurnal Penelitian dan Pengembangan Akuntansi "Akuntabilitas", Vol.2, No.1, Januari 2008.
- Gagas Media. *Pembuktian dalam Pemeriksaan Pajak: bukti Akuntansi atau bukti non akuntansi?*. Edisi VI. 2011.
- Gunadi. *Ketentuan Pajak Penghasilan*. 2002. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Gunadi. *Perpajakan*. 2005. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi.
- Hutagaol, John. *Kapita Selekta Perpajakan*. 2006. Jakarta: Salemba Empat.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. *Standar Akuntansi Keuangan*. 2009. Jakarta: Salemba Empat.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. *Modul Brevet A dan B*. 2011. Jakarta.
- Mardiasmo. *Perpajakan*. 2006. Yogyakarta: C.V Andi.
- Mihaly, Zoltan M. *International Tax Audit*. Taxes. Apr 1998. 76,4. Proquest Research Library. Pg 34
- Munari. *Pengaruh Tax payer terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Penghasilan*. Jurnal Eksekutif, Vol.2, No.2, Agustus 2005.

- Nachrowi ,D.N, dan Usman, Hardius. *Pendekatan Populer dan Praktis Ekonometrika Untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan*. 2006. Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Indonesia.
- Niu, Yongzhi. *Tax audit Impact On Voluntary Compliance*. MPRA Paper No 22651, posted 11 May 2010.
- Prastowo, Yustinus. *Panduan Lengkap Pajak*. 2009. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Republika. 2011. *Target Penerimaan Pajak 2011 Rp 850,3 Triliun*. Online tanggal 26 Februari 2012. Homepage: <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/11/07/04/Int3ts-target-penerimaan-pajak-2011-rp-8503-triliun>
- Salip, dan Tendy Wato. *Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Studi Kasus: di KPP Jakarta Kebon Jeruk*. Jurnal Keuangan Publik, Vol. 4, No. 2, September 2006 Hal 61 – 81
- Setiawan, Deddy Arief. *Analisis Hubungan Antara Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Surat Setoran Pajak dengan Penerimaan Pajak*. Media Riset Akuntansi, Auditing, dan Informasi, vol.7 No.1, April 2007:57-82.
- Setiyaji, Gunawan dan Hidayat Amir. *Evaluasi Sistem Perpajakan Indonesia*. Jurnal Ekonomi, Universitas Indonusa Esa Unggul-Jakarta, Edisi November 2005.
- Suara Pembaruan. *Target Penerimaan Pajak 2011 Rp 878,7 Triliun*.2011. Online tanggal 26 Februari 2012. Homepage : <http://www.suara-pembaruan.com/ekonomidanbisnis/target-penerimaan-pajak-2011-rp-8787-triliun/11902>
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. 2010. Bandung: Alfabeta.
- Tim Penyusun Buku Pedoman Skripsi FE Universitas Sriwijaya. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya*. 2012. Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya: Inderalaya.
- Waluyo dan Ilyas Wirawan B. *Perpajakan Indonesia*. 2003. Jakarta: Salemba Empat.

## **Peraturan Perundang-undangan**

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 545/KMK.04/2000 tentang *Tata Cara Pemeriksaan Pajak*.

Peraturan Menteri Keuangan NO 16/PMK.03/2011 tentang *Tata Cara Perhitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak*.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-29/PJ/2011 tentang *Rencana dan Strategi Pemeriksaan Tahun 2011*.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ-9/2001 tentang *Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak*.

Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE/13/PJ/2007 tentang *penejelasan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-175/PJ/2006 tentang cara pemutakhiran data Objek Pajak dan Ekstensifikasi Wajib pajak Orang Pribadi*.

Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-178/PJ/2004 tanggal 22 Desember 2004 tentang *cetak biru Kebijakan Direktorat Jenderal Pajak*

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)*

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang *Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak penjualan Barang Mewah*

Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang *Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah*